



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Dumai.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Dumai.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
10. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah diluar pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
11. Piagam Audit Intern (*Intern Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
12. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
13. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
14. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan pedoman dan batasan wewenang, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota Ini adalah:

- a. memberikan penegasan dan komitmen Wali Kota tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan diskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, wewenang, tanggung jawab APIP sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman positif terhadap urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 4

- (1) Piagam Audit Intern memuat:
 - a. kedudukan dan peran Inspektora Daerah;
 - b. visi dan misi Pemerintah Kota Dumai;
 - c. tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
 - d. kewenangan Inspektorat Daerah;
 - e. tanggung jawab Inspektorat Daerah;
 - f. tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan Inspektorat Daerah;
 - g. kode etik dan standar audit APIP;
 - h. persyaratan Auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah;
 - i. larangan perangkapan tugas dan jabatan Auditor dan PPUPD, hubungan kerja dan koordinasi; dan
 - j. penilaian berkala.
- (2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Intern sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Pada saat Peraturan Wali Kota Ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 21 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 29 Oktober 2021



Diundangkan di Dumai
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto


H. INDRA GUNAWAN, S.IP.,M.Si

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 46 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/OPD di lingkup Pemerintah Daerah yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan OPD/Unit Kerja Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
 - g. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.
6. Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

A. Pendahuluan.

1. Piagam Audit Intern (*Intern Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Kedudukan Dan Peran Inspektorat.

1. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
2. Inspektorat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
3. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
 - c. Inspektur sebagaimana dimaksud pada angka (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
 - e. Inspektur Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
 - f. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - g. Kelompok jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan

- untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya, didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

C. Visi Dan Misi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

1. Visi.

Visi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu”**.

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri. Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau Sumatera merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri.
- 2) Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

2. Misi.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Pemerintah Kota Dumai periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu.
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik.

Inspektorat Daerah Kota Dumai menyadari bahwa keberadaannya diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berharga bagi Pemerintah Kota Dumai khususnya dan masyarakat pada umumnya. Melalui pengawasan yang dilakukannya, Inspektorat Daerah Kota Dumai berusaha memotivasi auditan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Dumai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berusaha memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Dumai dan masyarakat. Inspektorat Daerah Kota Dumai berada pada Misi ke IV yaitu **” Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik”**. Inspektorat Daerah Kota Dumai berperan menciptakan manajemen pemerintahan yang baik sehingga Pemerintah Kota Dumai dapat memberikan pelayanan prima yang maksimal kepada masyarakat umum secara efektif, efisien, serta responsif.

D. Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai.

1. Tugas pokok Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan.
2. Fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
3. Inspektorat Daerah Kota Dumai terdiri dari:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat meliputi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 3. Subbagian Umum dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu V; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Inspektur.

Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan.

5. Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretaris membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan

menyiapkan rancangan peraturan perundangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

Adapun uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan meliputi:

- 1) mengoordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- 2) mengoordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- 3) mengoordinasi dan menyusun peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- 4) mengoordinasi dan melakukan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- 5) mengkoordinasi evaluasi dan penialian reformasi birokrasi;
- 6) mengkoordinasi evaluasi dan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 7) mengkoordinasi pengendalian manajemen kebijakan KDH; dan
- 8) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Subbagian Analisis dan Evaluasi.

Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi dan pendokumentasian pematkhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Adapun uraian tugas Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi meliputi:

- 1) Menginventarisasi hasil pengawasan;
- 2) mengoordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 3) menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis;
- 4) mendokumentasikan hasil pematkhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- 6) mengkoordinasi peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah; dan
- 7) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Adapun Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum meliputi:

- 1) melaksanakan administrasi kepegawaian;
- 2) melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- 3) melaksanakan urusan perlengkapan;
- 4) melaksanakan urusan rumah tangga;
- 5) melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- 6) melaksanakan perbendaharaan;
- 7) melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 8) mengkoordinasi peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- 9) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

6. Inspektur Pembantu I, II, III, IV, dan V.

Inspektur Pembantu I, II, III dan IV mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawabkan kebijakan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

Uraian tugas Inpektur Pembantu I, II, III dan IV meliputi:

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di I, II, III dan IV;
- b. penyelegaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di I, II, III dan IV;
- c. pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di I, II, III dan IV;
- d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di I, II, III dan IV;
- e. penetapan perumusan pembinaan penerapan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan di I, II, III dan IV;
- f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di I, II, III dan IV;
- g. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di I, II, III dan IV;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di I, II, III dan IV;
- i. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di I, II, III dan IV;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- k. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di I, II, III dan IV.

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas pencegahan korupsi, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli.

Uraian tugas Inpektur Pembantu V meliputi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang investigasi;
- b. pelaksanaan koordinasi penanganan Pengaduan Masyarakat dan informasi dari media;
- c. pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan lembaga/ Instansi Pengawasan dan aparat penegak hukum terkait bidang pencegahan dan investigasi;
- d. pelaksanaan audit investigatif atas permintaan terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah
- e. melakukan Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan Investigaif dengan memfokuskan Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, Hambatan dalam pelayanan publik, Pelanggaran Disiplin Aparatur Disiplin Negara;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan Pengaduan atau pelaporan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi audit investigasi atas hasil audit Irban I, II, III dan IV yang dianggap perlu ditindak lanjuti;
- h. pelaksanaan pemantauan dan Pemuktahiran Tindak Lanjut hasil Invetigasi;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional tertentu diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional tertentu di

Inspektorat terdiri dari Auditor dan PPUPD:

a. Auditor.

Auditor mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

b. PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan).

PPUPD mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

E. Kewenangan Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kota Dumai memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
3. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern.
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern.
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern.
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari intern maupun ekstern Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

F. Tanggung Jawab Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggungjawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku.
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan.
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal.
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota.

G. Tujuan, Sasaran, Dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dengan

melibatkan peran serta OPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Daerah.

2. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah meliputi:

1. Audit operasional/kinerja secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
2. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah/LKPD, reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah/LKj dan reviu RKA, reviu RPJMD, reviu RKPD dan reviu Renja.
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi SAKIP dan evaluasi atas SPIP.
5. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
6. Penugasan lain berdasarkan perintah pimpinan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Kode Etik dan Standar Audit APIP.

Piagam audit internal mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

I. Persyaratan APIP Yang Duduk Dalam Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Persyaratan Auditor Intern yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi:

1. Memiliki sertifikat JFA, JFPUPD dan atau sertifikasi lain di bidang pengawasan pemerintah dan persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP.
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP yang berlaku.
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko.
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

J. Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan APIP.

1. APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang APIP.
2. Auditor Intern tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

K. Hubungan Kerja Dan Koordinasi.

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan OPD (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, aparat pengawasan ekstern, aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kota Dumai Dan Perangkat Daerah:
 - a. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 - b. dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 - c. Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Dumai dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Dumai sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Inspektorat Daerah Kota Dumai Dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi:
 - a. Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat.
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Koordinasi terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Koordinasi terkait Evaluasi Penilaian SAKIP pada Perangkat Daerah.
3. Inspektorat Daerah Kota Dumai Dan Aparat Pengawasan Ekstern:
 - a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
 - b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
 - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
 - d. Inspektorat Kota Dumai menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Inspektorat Daerah Kota Dumai Dengan Kementrian Dalam Negeri:
 - a. Inspektorat menjadi mitra kerja Kementrian Dalam Negeri Selaku Pembina JFPPUPD.
 - b. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang JFPPUPD yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri.
 - c. Mempedomani kebijakan pengawasan (jakwas) dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
 - d. Melakukan tugas-tugas mandatory dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jendral dalam pelaksanaan pengawasan mandatory serta melaporkan pelaksanaan mandatory tersebut seperti (asistensi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah).
5. Inspektorat Daerah Kota Dumai Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - a. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP

dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:

- 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) sosialisasi SPIP;
 - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- c. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang JFA yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina JFA.
6. Inspektorat Daerah Kota Dumai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):
- a. Mendukung program pencegahan korupsi melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP);
 - b. Mendukung program strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK);
 - c. Mendukung program survey penilaian integritas;
 - d. Mendukung program Unit pengendalian gratifikasi (UPG).
7. Inspektorat Daerah Kota Dumai Dengan Inspektorat Provinsi.
- a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi Inspektorat Provinsi selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra OPD pada saat pembahasan temuan audit.
 - b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
 - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan Inspektorat Provinsi merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.

L. Penilaian Berkala.

1. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Wali Kota.

